

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹ Penelitian yang dilakukan dengan cara penulis turun langsung ke lapangan penelitian (*field research*) untuk mendapat data-data yang diperlukan yang berkaitan dengan respon pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terkait telah ditetapkannya Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Yaitu mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena² dengan cara wawancara.

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 47.

² *Ibid.*, hlm. 45.

Kemudian menyusun hasil penelitian sesuai permasalahannya dan dianalisis berdasarkan tinjauan hukum positif sesuai dengan panduan landasan teori pada bab II.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Banjarmasin. Karena, banyaknya masyarakat di kota Banjarmasin bahkan yang melakukan kegiatan usaha untuk menambah penghasilan dan mendapatkan keuntungan sehingga terpenuhinya kebutuhan finansial bagi diri mereka dan keluarganya.

C. Subjek dan Objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku-pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di kota Banjarmasin yang telah mendapat surat ijin dalam mendirikan usaha ataupun telah tercatat pada lembaga pemerintah yang memiliki wewenang bertugas dalam pencatatan data UMKM. Pelaku UMKM yang menjadi responden berjumlah 18 orang karena dengan jumlah yang ada telah mewakili yang lain dan sudah bisa menjawab masalah yang ingin diteliti oleh penulis.

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah mengenai respon pelaku UMKM terkait di keluarkannya Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, di sini penulis menitik beratkan pada Pasal 4, yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.³ Data yang digali dalam penelitian adalah 18 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) yang meliputi:

- a. Identitas responden, yaitu orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini, masyarakat yang merupakan pelaku usaha di Kota Banjarmasin. Identitas responden meliputi, nama, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan dan alamat yang menunjukkan domisili asli Banjarmasin.
- b. Data usaha/perusahaan mikro, kecil dan menengah yang tercatat di Dinas Koprasi atau Dinas Perijinan atau BP2TPM.
- c. UMKM dibidang industri makanan yang mana produknya merupakan hasil produksi pelaku UMKM sendiri, pelaku UMKM sendiri merupakan masyarakat berdomisili Banjarmasin dan beragama Islam serta tercatat di Dinas Koperasi atau Dinas Perijinan atau BP2TPM.
- d. Data mengenai peraturan kewajiban pencantuman label halal, yakni undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

³Victorius Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 54.

2. Sumber data

Untuk memperoleh data yang akurat, perlu mengadakan kontak atau hubungan dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan. Pihak-pihak tersebut adalah:

- a. *Responden* adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.⁴ Responden dalam penelitian ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan yaitu masyarakat yang merupakan pelaku UMKM yang dapat memberikan keterangan tentang respon mereka terhadap adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- b. *Informan*, adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu semua pihak di luar sampel dan dapat memberikan informasi yang diperlukan seperti Dinas Perizinan Kalimantan Selatan, Dinas Koperasi Kota Banjarmasin dan masyarakat umum.
- c. Dokumen yakni catatan-catatan penting yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis berupa buku-buku, laporan resmi yang dapat diberikan oleh pihak pemerintah terkait penelitian seperti data-data usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kota Banjarmasin.

⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *loc. cit.*

E. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dengan cara memberikan pertanyaan lisan kepada responden dan informan.⁵ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan para responden yakni pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengenai masalah yang diteliti yakni respon pelaku UMKM di Kota Banjarmasin terhadap ditetapkannya Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan mengacu kepada pedoman wawancara yang telah disiapkan. Maksud dari wawancara ini adalah agar mendapatkan data yang benar dan akurat.
2. Dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Dalam teknik dokumenter, sejumlah besar data yang didapat tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Data yang tersimpan berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya.⁶

Dalam penelitian ini penulis menghimpun data fisik yakni berupa arsip-arsip dari para responden atau informan yang menunjang penelitian ini, baik berupa

⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 127.

⁶Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 121-122.

tempat atau lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan teknik ini, akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian dan keseluruhan dari data yang dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi.⁷ Analisis data dilakukan untuk menentukan data penting, menginterpretasikan, mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok-kelompok. Analisis data dilakukan untuk mendeskripsikan respon pelaku UMKM di Kota Banjarmasin terhadap ditetapkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Setelah data yang diperlukan terkumpul maka sebelum analisis data, penulis terlebih dahulu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu penyeleksian secara selektif data yang diperoleh, melakukan perbaikan data, dan melakukan penyempurnaan terhadap data tersebut. Data-data yang diperoleh kemudian dilakukan pemeriksaan ulang dan dilakukan peninjauan ulang dengan lebih cermat.⁸ Dengan langkah *editing*, penulis mempelajari kembali semua data tentang respon pelaku UMKM dibidang makanan dan minuman yang ada di kota Banjarmasin dengan hadirnya undang-undang jaminan produk halal.

⁷Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 177-176.

⁸Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 33.

2. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data tertentu sesuai dengan substansi-substansi permasalahan atau permasalahannya.⁹ Klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data-data tentang respon para pelaku UMKM dalam menanggapi undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
3. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah terhimpun dalam uraian yang sistematis.¹⁰ Yaitu tentang respon pelaku UMKM di kota Banjarmasin terhadap ditetapkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengenai pencantuman label halal yang diwajibkan untuk produk-produk yang diperjual belikan di Indonesia.

Kemudian baru dilakukan analisis data terhadap permasalahan yang sebelumnya telah dirumuskan terlebih dahulu dari data yang diperoleh dari hasil wawancara oleh responden dan dibahas secara mendalam dengan mengacu pada landasan teoritis serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

⁹Jan Jonker, dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 33.

¹⁰Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 210.